

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
AKADEMI KESEHATAN MUHAMMADIYAH TEMANGGUNG
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
MELIPUTI PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN DAN MAHASISWA


NOMOR : 445/087/PKS/V/2024

NOMOR : 157/AKMT/MoU/V/2024

=====

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh empat (20-05-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Tetty Kurniawati** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1A Temanggung, berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/2907 Tahun 2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dalam kedudukannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama serta oleh karenanya sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Galih Herlambang** : Direktur Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung yang diangkat berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 10/KEP/I.0/D/2023, berkedudukan di Jalan Gerilya No. 83, Dompon, Kowangan, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, Jawa Tengah.



untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1A Temanggung.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 263/D/OT/2022, yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta sudah terakreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No.1038/SK/BAN-PT/Ak.P/PT/V/2024, Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung mendapatkan predikat "Baik";


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama untuk kegiatan Praktik Kerja Lapangan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai mana tercantum dalam psal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam naskah kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan adalah Program Studi yang ada di Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung;
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung adalah Jabatan Struktural tertinggi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang dipimpinnya'
4. Direktur Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung adalah pimpinan dan penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan;
5. Dosen adalah Tenaga Pendidik pada program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar;



6. Pembimbing klinik adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung maupun dari Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung sebagai pembimbing pada kegiatan praktik belajar lapangan secara langsung selama mahasiswa praktik;
7. Koordinator pelaksanaan praktik adalah pembimbing klinik yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung untuk mengkoordinir kegiatan praktik mahasiswa;
8. Koordinator pelaksana praktik institusi adalah Dosen yang ditunjuk oleh Program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung;
9. Fasilitator adalah staf Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung untuk memfasilitasi kegiatan praktik belajar lapangan;
10. Mahasiswa Program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk:


1. Meningkatkan mutu dan mengembangkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di masyarakat melalui kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
2. Meningkatkan mutu dan pengembangan kepada masyarakat secara merata dan terjangkau melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penelitian, serta pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
3. Mendukung segala proses dan pembangunan yang ada di masyarakat dan membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Pemanfaatan bersama tenaga ahli pada Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
2. Pemanfaatan bersama sumberdaya pembelajaran, diantaranya tempat



- praktikum / praktik kerja lapangan / magang, dan magang setelah lulus.
3. Ketersediaan untuk menerima lulusan yang memenuhi persyaratan dan kebutuhan atau memberikan informasi jika ada lowongan pekerjaan yang sesuai.
 4. Turut serta memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan dan pengembangan ilmu.
 5. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen PIHAK KEDUA dapat melibatkan *Clinical Instructure / CI* atau Staff dan mendapatkan persetujuan dari ketua program studi dan komite etik penelitian / Diklat RSUD Kabupaten Temanggung
 6. Pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen PIHAK KEDUA dapat melibatkan CI atau Staff dan mendapatkan persetujuan dari ketua program studi dan Diklat RSUD Kabupaten Temanggung

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak PERTAMA berhak untuk :
 - a. Menugaskan praktikan, pembimbing lapangan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran PIHAK PERTAMA
 - b. Mengatur jadwal, waktu, tempat praktik, dan evaluasi atau penilaian sesuai tata cara berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
 - c. Menerima kompensasi pembayaran sebagai lahan praktik dan pembimbing lahan dari PIHAK KEDUA
 - d. Mendapatkan pengembangan pelayanan, fasilitas penunjang dalam proses praktik yang disepakati oleh kedua belah pihak
 - e. Memberikan masukan tentang proses bimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung
2. Pihak KEDUA berhak untuk :
 - a. Menerima bimbingan, evaluasi dan menggunakan fasilitas serta sarana yang ada di wilayah rumah sakit sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PIHAK KEDUA.
 - b. Menyediakan Instiusional Fee yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA
3. Pihak PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. Menyediakan fasilitas dan sarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan.

- b. Pembimbing klinik berkewajiban memberi informasi, bimbingan, evaluasi terhadap praktikan dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK KEDUA.


4. Pihak KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Mengirim mahasiswa yang akan melaksanakan praktik
- b. Menanggung biaya penyelenggaraan praktik yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
- c. Menyediakan sarana praktik / alat perlindungan diri seperti masker yang diperlukan selama praktik
- d. Dosen pembimbing dapat menggunakan fasilitas dan sarana Rumah Sakit sesuai kesepakatan untuk melaksanakan praktik lapangan dan bimbingan lapangan kepada praktikan
- e. Semua praktikan, Pembimbing klinik Dosen berkewajiban untuk :
 - (a) Menjaga nama baik kedua belah pihak.
 - (b) Ikut meningkatkan mutu pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (c) Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan kedua pihak.
- f. Bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- g. Ikut mengembangkan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Temanggung.
- h. Bertanggung jawab atas kejadian/kecelakaan yang terjadi saat praktek karena kelalaian mahasiswa.

Pasal 7

PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya terdiri atas biaya kegiatan praktik klinik, bimbingan lapangan, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat atau penggunaan sarana, fasilitas dan alat untuk praktik menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai peraturan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
- (2) Ketentuan besarnya biaya kegiatan disesuaikan dengan jenis jurusan/program studi yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di RSUD Kabupaten Temanggung;
- (3) Pembayaran atas biaya kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA
- (4) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA



sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan 19 Mei 2027.
2. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak yang akan melakukan perpanjangan perjanjian memberitahukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini
3. Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu yang ditetapkan maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri perjanjian ini.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan force majeure dalam perjanjian kerjasama ini adalah : bencana alam, huru-hara, banjir, perang, blockade ekonomi, revolusi, peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasa dan sebab-sebab lain diluar perkiraan dan kemampuan manusia
2. Bila terjadi force majeure dalam perjanjian kerjasama tersebut, maka PARA PIHAK yang terkena force majeure harus menyampaikan kepada pihak lainnya yang secara tertulis

Pasal 10


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. PARA PIHAK sepakat apabila terdapat pelanggaran dan atau melanggar ketentuan maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan baik.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

1. Perjanjian ini hanya dapat diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK
2. Pengakhiran Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam



Perjanjian ini.

Pasal 12

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
2. Pemberitahuan surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu pihak ke pihak lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA kepada Direktur RSUD Kabupaten Temanggung

Alamat : Jl. Gajah Mada No.1A Temanggung

No Kontak : (0293) 491119

Alamat Email : rsud_temanggung@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA kepada Direktur Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung

Alamat : Jalan Gerilya No 83 Dompon, Kel. Kowangan, Kec.
Temanggung, Kab.Temanggung.

No Kontak : 081228585880

Alamat Email : akesmuhtmg@gmail.com

Pasal 13

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk tambahan (addendum) atau perubahan (amandemen) atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Temanggung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Galih Herlambang

PIHAK KESATU



Tetty Kurniawati



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN

AKADEMI ANALIS KESEHATAN MANGGALA YOGYAKARTA

TENTANG

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT SERTA PENGEMBANGAN MUTU
PELAYANAN DAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 445/ 042/ PKS/ II/ 2024

NOMOR : 006/MOU/AAKM/II/2024

=====
Pada hari ini, Senin Tanggal Lima bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh empat (05-02-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Tetty Kurniawati : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1A Temanggung, berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/2907 Tahun 2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dalam kedudukannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama serta oleh karenanya sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Trisno Agung Wibowo : Direktur Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta yang berkedudukan di jalan, Bratajaya 25 Sokowaten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta berdasarkan SK Yayasan Manggala Yogyakarta Nomor : 015/YM/SK/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Akademi Analisis Kesehatan Manggala Yogyakarta untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan dan kemampuan sumber daya manusia
2. Peningkatan mutu pendidikan dan pengabdian masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan dan pengalaman mahasiswa;
- (2) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan di Rumah Sakit dengan saling bertukar ilmu pengetahuan secara teori maupun praktik;
- (3) Meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian yang bermutu dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien.

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung;
2. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung;
3. Institusi pendidikan adalah Akademi Analisis Kesehatan (AAK) Manggala Yogyakarta;
4. Direktur Akademi Analisis Kesehatan Manggala Yogyakarta adalah pimpinan Akademi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan satuan

pendidikan tinggi dan diangkat berdasarkan surat keputusan Ketua yayasan; Nomor 015/SK/YM/III/2023, Tanggal 1 Maret 2023;

5. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Studi DIII Analis Kesehatan, Akademi Analis Kesehatan (AAK) Manggala Yogyakarta yang melaksanakan kegiatan kependidikan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung ;
6. Pembimbing akademik adalah pembimbing mahasiswa dari Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta;
7. Pembimbing lapangan adalah pembimbing mahasiswa dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung ,yang sudah ditunjuk oleh Direktur.

Pasal 3

OBJEK KERJA SAMA

Objek dari kerjasama ini adalah kegiatan pendidikan dan pengajaran, kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** adalah penanggungjawab tertinggi dalam pelaksanaan kerjasama yang diselenggarakan di rumah sakit;
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah penanggungjawab tertinggi dalam pelaksanaan kerjasama yang diselenggarakan di institusi pendidikan.

Pasal 5

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pengembangan di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pelayanan/pengabdian masyarakat serta bidang-bidang lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan perjanjian kerjasama (khususnya Teknologi Laboratorium Medis);
- (2) Wilayah lahan praktik dan penelitian dalam pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan mempertimbangkan usulan dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK PERTAMA:**

- a. Memberikan peringatan, teguran dan hukuman kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin dan ketentuan peraturan/ tata tertib rumah sakit;
- b. Mengembalikan mahasiswa kepada institusi pendidikan, bila yang bersangkutan secara nyata telah melanggar disiplin dan ketentuan peraturan/ tata tertib rumah sakit;

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA:**

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kegiatan praktek bagi mahasiswa sesuai dengan kemampuan **PIHAK PERTAMA;**
- b. Membuat jadwal praktik mahasiswa;
- c. Memberi bimbingan kepada mahasiswa.

(3) Hak **PIHAK KEDUA:**

- a. Mendapatkan bimbingan bagi mahasiswanya dari tenaga pengajar maupun *Clinical Instructure (CI)*;
- b. Menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan rumah sakit bagi mahasiswanya sesuai dengan tujuan pendidikannya;

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA:**

- a. Mengadakan supervisi dan pengawasan kegiatan praktik dan penelitian yang dilakukan mahasiswa;
- b. Menyediakan pedoman praktik mahasiswa, daftar hadir dan format evaluasi bagi mahasiswa, setiap periode praktik;
- c. Membantu kelengkapan tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana praktik sesuai dengan kemampuan yang telah disepakati **PARA PIHAK;**
- d. Menyampaikan kepada mahasiswa untuk menjalani tahapan pendidikan yang akan ditentukan kemudian dengan kesepakatan **PARA PIHAK;**
- e. Menyampaikan kepada mahasiswa untuk membantu kelancaran pelayanan yang ada di rumah sakit sesuai jenis pendidikannya;
- f. Mengganti sarana praktik yang rusak akibat kegiatan praktik pada akhir masa praktik;
- g. Mentaati tata tertib, sopan santun dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di **PIHAK PERTAMA.**
- h. Bertanggung jawab atas kecelakaan saat di area praktik karena

kelalaian peserta didik.

- i. Menyediakan APD peserta didik.
- j. Memastikan peserta didik sehat dengan screening Hepatitis B dan Tuberculosis.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** memberikan dana pembinaan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tarif berikut :

NO	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	MEDIS		
	Residen	1 orang/Minggu	150.000
	Bimbingan Ko ass	1 orang/Minggu	100.000
2	KEPERAWATAN		
	a. Praktek S2	1 orang/Minggu	150.000
	b. Praktek S1 Ners	1 orang/Minggu	100.000
	c. Praktek S1 / D4	1 orang/Minggu	75.000
	d. Praktek D3	1 orang/Minggu	60.000
	e. Seminar	1 kelompok/Kasus	200.000
	f. Ujian Evaluasi Praktek	1 orang/Minggu	60.000
	g. Ujian Evaluasi Praktek D4 / S1	1 orang/Minggu	75.000
	h. Ujian evaluasi praktek S2	1 orang/Minggu	100.000
3	NON KEPERAWATAN		
	a. Praktek S2	1 orang/Minggu	90.000
	b. Praktek S1 / D4	1 orang/Minggu	50.000
	c. Praktek D1 / D3	1 orang/Minggu	50.000
	d. Seminar	1 kelompok/Kasus	200.000
	e. Ujian Evaluasi Praktek	1 orang/Minggu	60.000
	f. Ujian Evaluasi Praktek D4 / S1	1 kelompok/Kasus	75.000
	g. Ujian evaluasi praktek S2	1 orang/Minggu	90.000
	h. Praktek SLTA / sederajat	1 orang/Bulan	50.000
4	PRAKTEK KERJA (MAGANG / BULAN		
	a. Magang Siswa/Mahasiswa	1 orang/Bulan	350.000
	b. Karyawan		
	1) Lulusan SLTA dan Sederajat	1 orang/Bulan	100.000
	2) Lulusan D1-D2	1 orang/Bulan	150.000
	3) Lulusan D3	1 orang/Bulan	175.000
	4) Lulusan D4-S1	1 orang/Bulan	200.000
	5) Lulusan Dokter Umum atau Dokter Gigi, Apoteker atau	1 orang/Bulan	1.000.000
	6) Lulusan Dokter atau Dokter Gigi Spesialis	1 orang/Bulan	1.500.000

	7) Lulusan Dokter atau Dokter Gigi Sub Spesialis atau	1 orang/Bulan	2.000.000
5	ORIENTASI MAHASISWA		
	a. D1-D3	1 orang/Kegiatan	100.000
	b. D4-S1	1 orang/Kegiatan	115.000
	c. S2-Profesi-S3	1 orang/Kegiatan	125.000
6	PENELITIAN		
	Penelitian Kategori Exempted		
	a. D3/S1	1 orang	300.000
	b. S2 / S3	1 orang	400.000
	c. Tidak dapat ditelaah	1 orang	300.000
	d. Sponsor	1 orang	1.000.000
	Penelitian Kategori Expedited		
	a. D3/S1	1 orang	350.000
	b. S2 / S3	1 orang	450.000
	c. Tidak dapat ditelaah	1 orang	300.000
	d. Sponsor	1 orang	1.000.000
	Penelitian Kategori Full Board		
	a. D3/S1	1 orang	400.000
	b. S2 / S3	1 orang	500.000
	c. Tidak dapat ditelaah	1 orang	300.000
	d. Sponsor	1 orang	1.000.000
7	PENGAMBILAN DATA & PEMINJAMAN DOKUMEN RS		
	a. S3	1 orang	125.000
	b. S2	1 orang	100.000
	c. D3 / D4 / S1	1 orang	75.000
	d. Peminjaman Dokumen Rekam Medis / dokumen	1 dokumen	1.000
	e. Permintaan Data Rekam Medis / dokumen	1 dokumen	20.000
8	DOKTER ASISTEN LAYANAN KLINIS	1 orang/Bulan	1.000.000
9	STUDI BANDING	1 orang	200.000

(2) Pembiayaan biaya pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian dibayarkan setelah peserta didik dinyatakan menyelesaikan Kepaniteraan Klinik dan dibayarkan melalui Bendahara Penerima RSUD Kabupaten Temanggung atau melalui Rekening Bendahara Penerima Bank Jateng dengan nomor rekening 1014003122.

Pasal 8

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai



tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan 4 Februari 2027, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhi perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa;
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) pasal ini;
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tidak saling merugikan **PARA PIHAK**.
- (4) Setiap terjadi keadaan *Force Majeure*, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa keadaan *Force Majeure* tersebut yang dibuat oleh pihak yang mengalami peristiwa keadaan *Force Majeure* ,wajib disahkan oleh instansi pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa, dan bagaimana kahar/ *Force Majeure* tersebut terjadi;

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan bersama dengan cara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila tidak tercapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** akan menyerahkan penyelesaiannya kepada Panitia Arbitrase yang akan dibentuk oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Panitia Arbitrase terdiri atas 3 (tiga) orang, yaitu seorang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**, seorang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dan seorang adalah hasil pemilihan dari orang-orang yang ditunjuk oleh **PARA**

PIHAK;

- (4) Apabila Panitia Arbitrase tersebut tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, maka **PARA PIHAK** setuju untuk mengajukan perselisihan tersebut menurut jalur hukum;
- (5) **PARA PIHAK** telah sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri dengan ketentuan yang akan memutuskan Kerjasama ini memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (2) Apabila perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi karena alasan tertentu, maka pengakhiran perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **KEDUA BELAH PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian hari oleh **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah mufakat dan kemudian mencantumkannya dalam addendum (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan bersama;
- (2) Apabila ada kekeliruan atau kekurangan dalam Perjanjian ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- (3) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta

mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa meterai untuk keperluan administrasi.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Temanggung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR

**AKADEMI ANALIS KESEHATAN
MANGGALA YOGYAKARTA**



TRISNO AGUNG WIBOWO

PIHAK KESATU

DIREKTUR

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**



TETTY KURNIAWATI

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEMANGGUNG
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL
TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN**

Nomor : 445/ 016/ PKS/ I/ 2023

Nomor : 440/021.1/Dinkes

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (02 -01-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Tetty Kurniawati : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1A, Sendang, Walitelon Selatan., Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Abidin : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, yang berkedudukan di Jalan Waluyo No.10 Kendal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan Puskesmas se Kab Kendal yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang pelayanan rujukan pasien untuk pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD, HCU dan penunjang di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Temanggung adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal adalah satuan kerja pemerintahan daerah kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan di kabupaten Kendal.
3. Puskesmas di Kabupaten Kendal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah Dinas Kesehatan kabupaten Kendal.
4. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di sarana pelayanan kesehatan.
5. Surat Rujukan adalah surat yang dibuat oleh dokter yang berisi pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal.
6. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 2
DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama untuk melaksanakan jaminan kesehatan.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kerja sama adalah pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan yang meliputi :
 - a) Pelayanan Rawat Jalan.
 - b) Pelayanan Rawat Inap.
 - c) IGD.
 - d) HCU.
 - e) Penunjang.
- (2) Pelaksanaan system rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rujukan vertikal dimana PIHAK KEDUA akan merujuk ke rumah sakit PIHAK KESATU atau sebaliknya.

Pasal 4
KETENTUAN RUJUKAN

- (1) PIHAK KEDUA akan merujuk pasien ke rumah sakit milik PIHAK KESATU apabila :
 - a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau sub spesialistik; dan
 - b. PIHAK KEDUA tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan.
- (2) PIHAK KESATU akan merujuk kembali pasien ke Puskesmas yang berada di bawah PIHAK KEDUA apabila :
 - a. Permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. Kompetensi dan kewenangan PIHAK KEDUA sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama akan lebih baik dalam menangani pasien tersebut;
- (3) PIHAK KESATU yang akan merujuk dan/atau PIHAK KEDUA yang akan merujuk kembali pasien harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

keluarga pasien setelah diberi penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang.

- (4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
 - b. Alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 - c. Risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 - d. Transportasi rujukan; dan
 - e. Risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU :
- a. Mendapatkan konfirmasi identitas pasien yang akan dirujuk beserta surat jaminan dari PIHAK KEDUA;
 - b. Dalam hal PIHAK KEDUA membutuhkan laporan medis, maka PIHAK KESATU menjamin telah memiliki otorisasi dari pasien dan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari penyerahan laporan medis tersebut. Sehingga PIHAK KESATU dibebaskan dari segala tuntutan dari pihak manapun dan risiko yang timbul dari laporan medis tersebut dibebankan kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Menentukan perawatan bagi pasien yang akan dirawat sesuai dengan keadaan pasien dan kapasitas rawat inap yang ada di PIHAK KESATU;
 - d. Menerima pembayaran dari pasien PIHAK KEDUA atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan sesuai standar tarif yang berlaku di PIHAK KESATU.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU
- a. Menyediakan fasilitas pengobatan, perawatan, dan penunjang medik bagi pasien yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Menerima pasien yang membawa Surat Rujukan dari PIHAK KEDUA;
 - c. Memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai standar medik yang berlaku;
 - d. Pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada huruf c wajib diberikan dengan baik sesuai dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

normal (standar) untuk jenis penyakit atau luka badan yang diderita serta sesuai dengan standar praktek kedokteran yang baik dan etika medis yang berlaku.

- e. Memberikan informasi berupa resume medis kepada pasien secara lengkap tentang perkembangan/proses penanganan pasien yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di PIHAK KESATU;
- f. Menempatkan pasien yang dirujuk PIHAK KEDUA sebagaimana Surat Rujukan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan fasilitas dan kapasitas yang dimiliki PIHAK KESATU;
- g. Memastikan setiap pelayanan sesuai standar mutu dan keselamatan pasien;
- h. Menghormati semua ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.

(3) Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapat pelayanan kesehatan dari PIHAK KESATU bagi pasien yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA;
- b. Memantau pemeriksaan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KESATU terhadap pasien yang dirujuk;
- c. Pasien yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA mendapat fasilitas kesehatan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia pada PIHAK KESATU;
- d. Menerima informasi dari PIHAK KESATU tentang jenis pelayanan kesehatan sesuai keadaan pasien.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memberikan/menyertakan Surat Rujukan pada saat pasien dirujuk ke PIHAK KESATU;
- b. Surat Rujukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Identitas pasien;
 - 2) Hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
 - 3) Diagnosis kerja;
 - 4) Terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;
 - 5) Tujuan rujukan; dan

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- 6) Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan
- c. Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat.
- (5) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, wajib ditanggapi oleh Pihak yang menerima rujukan sebagai berikut:
 - a. Menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan; dan
 - b. Memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien.
- (6) PIHAK KESATU hanya menerima pasien sesuai dengan kemampuan pelayanan yang tersedia di masing-masing Pihak.

Pasal 6
TRANSPORTASI

- (1) Transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi pasien dan ketersediaan sarana transportasi yang ada di Pihak yang merujuk.
- (2) Pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus harus dirujuk dengan ambulans dan didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten dari Pihak yang merujuk.
- (3) Dalam hal tidak tersedia ambulans pada fasilitas pelayanan kesehatan Pihak yang merujuk, maka rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi lain yang layak.

Pasal 7
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Biaya pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di PIHAK KESATU.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) baik peserta asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan dan pasien umum lainnya menjadi tanggung jawab pasien / asuransi terkait.(sesuai ketentuan yang berlaku

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 8
SANKSI PEMBATALAN

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat putusnya perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tentang pelanggaran tersebut.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan dilihat Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.
- (3) Pembatalan perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya yang sedang berjalan

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (3) Kedua belah pihak setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Temanggung.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa - peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasa.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang terkena keadaan memaksa harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Setiap terjadi keadaan keadaan memaksa, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa keadaan keadaan memaksa tersebut yang dibuat oleh pihak yang mengalami peristiwa keadaan keadaan memaksa, wajib disahkan oleh instansi pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa dan bagaimana keadaan memaksa tersebut terjadi.
- (4) Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh keadaan memaksa.

Pasal 11

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025 dan dapat diperbaharui/diperpanjang apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah Pihak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini
- (3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja sama ini akan dibuat addendum / amandemen berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

(3) Surat pemberitahuan / surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini disampaikan dengan alamat-alamat kepada :

PIHAK KESATU : Rumah Sakit Umum Kabupaten Temanggung
Jl. Gajah Mada No.1A, Sendang, Walitelon,
Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung
Telp. (0293) 491119

PIHAK KEDUA : Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal
Jl.Waluyo No.10 Kendal
Telp. (0294) 381159
Fax. (0294) 381588

Pasal 13
P E N U T U P

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto copy sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KESATU
DIREKTUR RSUD
KABUPATEN TEMANGGUNG



PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KENDAL



PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KLINIK PRATAMA NINDRA MEDIKA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN**
Nomor : W.13.PAS.PAS.45.HH.04.05-0125
Nomor : 445/054/PKS/III/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (01-03-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. BAMBANG ENDRO S** : Penanggung jawab Klinik Pratama Nindra Medika dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klinik Pratama Nindra Medika, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. TETTY KURNIAWATI** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1A, Sendang, Walitelon Selatan, Kecamatan Temanggung, berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/2907 Tahun 2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dalam kedudukannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama serta oleh karenanya sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing - masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk perjanjian kerja sama tentang pelayanan rujukan pasien untuk pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD, ICU, dan penunjang di Rumah Sakit Umum

PIHAK I	
PIHAK II	

Daerah Kabupaten Temanggung, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian kerja sama ini dengan maksud memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama untuk melaksanakan pelayanan kesehatan lanjutan;
- (2) Tujuan diadakannya perjanjian kerja sama ini adalah meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Temanggung.

Pasal 2

RUANG LINGKUP


- (1) Ruang lingkup kerja sama adalah pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan yang meliputi:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Rawat Inap;
 - c. IGD;
 - d. ICU;
 - e. Penunjang.
- (2) Pelaksanaan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rujukan vertikal dimana PIHAK KESATU akan merujuk ke rumah sakit PIHAK KEDUA atau sebaliknya.

Pasal 3

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) KLINIK PRATAMA NINDRA MEDIKA adalah Klinik Pratama yang didirikan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Nomor 05022200188510001 Tentang Izin Penyelenggaraan Klinik;
- (2) RSUD Kabupaten Temanggung adalah satuan kerja/ Instansi yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan lanjut/ rujukan;
- (3) Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan,

PIHAK I	
PIHAK II	

baik secara langsung maupun tidak langsung di sarana pelayanan kesehatan;

- (4) Surat Rujukan adalah surat yang dibuat oleh dokter yang berisi pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal;
- (5) Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 4

KETENTUAN RUJUKAN

- (1) PIHAK KESATU akan merujuk ke PIHAK KEDUA apabila :
 - a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialisik atau sub spesialisik;
 - b. PIHAK KESATU tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan.
- (2) PIHAK KEDUA akan merujuk kembali pasien ke PIHAK KESATU apabila:
 - a. Permasalahan kesehatan pasien sudah dapat ditangani oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. Kompetensi dan kewenangan PIHAK KESATU sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama akan lebih baik dalam menangani pasien tersebut;
- (3) PIHAK KEDUA yang akan merujuk dan/atau PIHAK KESATU yang akan merujuk kembali pasien harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau keluarga pasien setelah diberi penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang.
- (4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
 - b. alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 - c. risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 - d. transportasi rujukan; dan
 - e. risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.

PIHAK I	P
PIHAK II	✓/✓

- (5) Pasien yang akan dirujuk oleh PIHAK KESATU sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada PIHAK KEDUA sebagai tempat pelayanan kesehatan tipe B Pendidikan dan/atau sebaliknya harus:
- a. Dilakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
 - b. Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat; dan
 - c. Membuat surat pengantar rujukan/surat rujukan yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. identitas pasien;
 2. hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
 3. diagnosis kerja;
 4. terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;
 5. tujuan rujukan; dan
 6. nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan;
- (6) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib ditanggapi oleh PIHAK yang menerima rujukan sebagai berikut:
- a. menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan; dan
 - b. memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien.
- (7) PIHAK KEDUA hanya menerima pasien sesuai dengan kemampuan pelayanan yang tersedia di masing-masing PIHAK.
- (8) Dalam hal membutuhkan laporan medis, maka PIHAK KEDUA menjamin telah memiliki otorisasi dari pasien dan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari penyerahan laporan medis tersebut.

Pasal 5

TRANSPORTASI

- (1) Transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi pasien dan ketersediaan sarana transportasi yang ada di PIHAK yang merujuk;
- (2) Pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus harus dirujuk dengan ambulans dan didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten dari PIHAK yang merujuk.

PIHAK I	P
PIHAK II	M/A

- (3) Dalam hal tidak tersedia ambulans pada fasilitas pelayanan kesehatan PIHAK yang merujuk, maka rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi lain yang layak.

Pasal 6



PENERIMA RUJUKAN

- (1) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh PIHAK penerima rujukan.
- (2) PIHAK penerima rujukan bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib diberikan dengan baik sesuai dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal (standar) untuk jenis penyakit atau luka badan yang diderita serta sesuai dengan standar praktek kedokteran yang baik dan etika medis yang berlaku.
- (4) PIHAK Penerima rujukan wajib memberikan informasi kepada perujuk mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU :
 - a. Merujuk semua pasien yang tidak bisa ditangani oleh PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA disertai dengan surat rujukan;
 - b. Mendapatkan surat rujuk balik dari PIHAK KEDUA apabila penanganan pasien dari PIHAK KEDUA dinilai sudah cukup;
 - c. Mendapatkan informasi jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan dari PIHAK KEDUA;
 - d. Mendapatkan informasi tentang ketersediaan tempat tidur dari PIHAK KEDUA sesuai dengan kondisi pasien yang dirujuk;
 - e. Sehubungan dengan keamanan para PIHAK berkaitan dengan pasien warga binaan PIHAK KESATU mendapatkan prioritas pelayanan
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. Membuat surat rujukan yang ditujukan ke PIHAK KEDUA di Klinik yang sesuai dengan kondisi pasien;
 - b. Menstabilkan kondisi pasien sebelum merujuk ke PIHAK KEDUA;
 - c. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA sebelum melakukan rujuk pasien;

PIHAK I	
PIHAK II	

- d. Memastikan keamanan PIHAK KEDUA saat proses pelayanan berkaitan dengan warga binaan dengan menempatkan petugas dari PIHAK KESATU pada setiap proses pelayanan
- (3) Hak PIHAK KEDUA :
- a. Mendapatkan surat rujukan dari PIHAK KESATU;
 - b. Memberikan surat keterangan masih dalam perawatan ke PIHAK KESATU apabila pasien masih memerlukan perawatan PIHAK KEDUA untuk diagnosa sebagaimana kondisi terbaru pasien;
 - c. Merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi apabila sarana dan prasarana pada PIHAK KEDUA kurang memadai.
 - d. Mendapatkan Kepastian keamanan dari PIHAK KESATU saat proses pelayanan pasien
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. Merawat dengan sebaik-baiknya pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan wewenang dan kompetensinya;
 - b. Mengirim surat rujukan balik ke PIHAK PERTAMA apabila pasien telah ditangani secara paripurna oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Memberikan informasi tentang jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan kepada PIHAK PERTAMA;
 - d. Menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA tentang ketersediaan tempat tidur di PIHAK KEDUA sesuai kondisi pasien yang akan dirujuk;

Pasal 8



BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Biaya pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- (2) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) baik peserta asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan dan pasien umum lainnya menjadi tanggung jawab pasien /asuransi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2027 dan dapat diperbaharui/diperpanjang apabila dikehendaki oleh kedua belah PIHAK.

PIHAK I	
PIHAK II	

- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah PIHAK dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU

KLINIK PRATAMA NINDRA MEDIKA

Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 15 Maron Sidorejo Temanggung Jawa Tengah.

Nomor Telf : 085641953332

Email : kliniknindramedika@gmail.com


PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

Alamat : Jalan Gajah Mada No. 1A, Sendang, Walitelon Selatan
Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung 56219.

Email : rsud_temanggung@yahoo.co.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat; dan
 - c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 11

SANKSI PEMBATALAN

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat putusnya perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tentang pelanggaran tersebut.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.
- (3) Pembatalan perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah PIHAK untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya yang sedang berjalan

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah PIHAK mengenai perjanjian kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat, maka PIHAK yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku

Pasal 13

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa - peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan kedua belah PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasa.
- (2) Apabila terjadi Force Majeure seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini.

PIHAK I	
PIHAK II	<i>Y/P</i>

- (3) Setiap terjadi keadaan Force Majeure, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa keadaan Force Majeure tersebut yang dibuat oleh PIHAK yang mengalami peristiwa keadaan Force Majeure, wajib disyahkan oleh instansi pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa dan bagaimana Force Majeure tersebut terjadi.
- (4) Kedua belah PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh Force Majeure.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah PIHAK.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja sama ini akan dibuat addendum / amandemen berdasarkan persetujuan kedua belah PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 15

P E N U T U P

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) oleh kedua belah PIHAK, tanpa paksaan dari PIHAK manapun dan ditandatangani diatas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto copy sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Temanggung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (Tiga), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


 PIHAK KEDUA
 DIREKTUR RSUD
 KABUPATEN TEMANGGUNG

 TETTY KURNIAWATI

PIHAK KESATU
 PEMILIK
 KLINIK NINDRA MEDIKA


 BAMBANG ENDRO S

PIHAK I	4/2
PIHAK II	4/1

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
RUMAH SAKIT KRISTEN NGESTI WALUYO PARAKAN
TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN


NOMOR : 445 / 222 / PKS / IX / 2023
NOMOR : 2336/RSK.NW/PKS.020/IX/2023

Pada hari ini, Senin Tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (18-09-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. TETTY KURNIAWATI : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1A, Sendang, Walitelon Selatan, Kecamatan Temanggung, berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/2907 Tahun 2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dalam kedudukannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama serta oleh karenanya sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. MINTONO

Direktur Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan, berkedudukan di Jalan Pahlawan Parakan, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus YAKKUM nomor 166-Ps/PUK.RSK.NW/X/2020 tentang Pengangkatan dr. Mintono, Sp.B sebagai

PIHAK I	
PIHAK II	

Direktur Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Periode tahun 2020 – 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama pelayanan rujukan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Direktur adalah seseorang yang diberi amanah untuk memimpin Rumah Sakit berdasarkan SK Pengangkatan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, penunjang, medis, dan lain-lain.
- (3) Ambulans adalah sebuah kendaraan transportasi gawat darurat medis khusus orang sakit / cedera dan lengkap peralatan kesehatan yang digunakan untuk membawa dari satu tempat ke tempat lain guna perawatan lebih lanjut.
- (4) Ruang ICU/ PICU NICU adalah unit pelayanan rawat inap di Rumah Sakit yang memberikan perawatan khusus pada penderita yang memerlukan perawatan yang lebih intensif yang mengalami gangguan kesadaran, gangguan pernafasan, dan mengalami serangan penyakit akut, ICU/ PICU NICU menyediakan kemampuan, sarana dan prasarana serta peralatan khusus untuk menunjang fungsi-fungsi vital yang menggunakan ketrampilan staf medis, perawat dan staf lain yang berpengalaman dalam pengelolaan keadaan-keadaan tersebut.

PIHAK I	M / A
PIHAK II	

- (5) Dokter Ahli/ Spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu. Seorang dokter harus menjalani pendidikan profesi dokter pasca sarjana (Spesialis) untuk dapat menjadi dokter spesialis. Pendidikan dokter spesialis merupakan program pendidikan profesi lanjutan dari program pendidikan dokter setelah dokter menyelesaikan wajib kerja sarjananya dan atau langsung setelah menyelesaikan pendidikan dokter umum.
- (6) Hemodialisis adalah proses pembersihan darah oleh akumulasi sampah buangan. Hemodialisis digunakan bagi pasien dengan tahap akhir gagal ginjal atau pasien berpenyakit akut yang membutuhkan dialisis waktu singkat (DR. Nursalam M. Nurs, 2006).
- (7) Perbekalan Farmasi adalah bahan atau alat yang digunakan untuk menunjang kegiatan terapi tindakan maupun perawatan terhadap pasien. Perbekalan Farmasi meliputi obat, alat kesehatan habis pakai, gas medis, bahan radiologi, bahan gigi dan reagensia.
- (8) Rawat Inap adalah pemeliharaan kesehatan Rumah Sakit dimana penderita tinggal/mondok sedikitnya satu hari berdasarkan rujukan dari Pelaksana Pelayanan Kesehatan atau Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Kesehatan lain.
- (9) Radiologi adalah salah satu sarana penunjang medis yang memberikan layanan pemeriksaan radiologi dengan hasil pemeriksaan berupa foto/gambar/*imaging* yang dapat membantu dokter dalam merawat pasien.
- (10) Rehabilitasi Medis adalah ilmu pengetahuan kedokteran yang mempelajari masalah atau semua tindakan yang ditujukan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak keadaan sakit, nyeri, cacat dan atau halangan serta meningkatkan kemampuan pasien mencapai integrasi sosial.
- (11) Peningkatan Mutu adalah keseluruhan proses yang dimaksudkan untuk memperkecil (*reduction*) resiko pada pasien dan staf secara berkesinambungan. Diindikasikan dengan indikator Area Klinik, Indikator Area Manajerial, Indikator Sasaran Keselamatan Pasien, dan *International Library Measure* (ILM) (Standar Akreditasi Bab PMKP).

PIHAK I	MY F
PIHAK II	

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak.
- (2) Tujuan pelaksanaan kerjasama adalah meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan pada masyarakat khususnya pelayanan ambulans, ruang perawatan ICU / PICU NICU, dokter ahli / spesialis, perawatan rawat inap, pelayanan penunjang, serta penyampaian informasi evaluasi indikator klinis dan manajerial di Rumah Sakit masing-masing dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Temanggung dengan ketentuan dasar dan ketentuan bersama.
- (2) Penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan pelayanan kesehatan.
- (3) PARA PIHAK dapat merujuk pasien untuk mendapatkan pelayanan ambulans, Pelayanan Rujukan Rawat Inap, ruang ICU/ PICU NICU, dokter ahli/ spesialis pelayanan penunjang dan pelayanan obat, jika salah satu rumah sakit yang bersangkutan membutuhkan.
- (4) Saling berbagi informasi tentang Evaluasi Mutu.

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) AMBULANS
 - a. Jika salah satu PIHAK membutuhkan ambulans, maka PIHAK tersebut menghubungi PIHAK yang lain melalui telepon terlebih dahulu;

PIHAK I	✓
PIHAK II	


- b. Memberitahu Rumah Sakit yang dituju tentang keberadaan ambulans;
- c. Rumah Sakit yang dituju memberikan informasi tentang kelengkapan sarana dan prasarana ambulans;
- d. Rumah Sakit yang dituju memberikan informasi berapa lama sampai di rumah sakit pengguna;
- e. Rumah Sakit pengguna diberikan informasi tentang persyaratan administrasi, biaya dan tarif rumah sakit yang bersangkutan.

(2) RUANG ICU / PICU NICU

- a. Jika salah satu PIHAK membutuhkan ruang ICU/ PICU NICU, maka PIHAK tersebut menghubungi PIHAK yang lain melalui telepon terlebih dahulu untuk mencari informasi apakah ada ruang ICU / PICU NICU yang kosong dan sesuai dengan kebutuhan di Rumah Sakit yang bersangkutan;
- b. Mekanisme rujukannya diantar oleh Rumah Sakit yang memiliki pasien dan masuk melalui IGD;
- c. Penanggung jawab dokter spesialis anestesi Rumah Sakit yang dituju sudah mendapat informasi tentang keadaan pasien (pemeriksaan fisik dan hasil penunjang yang mendukung diagnosa);
- d. Dokumen Rekam Medis (*Resume*) pasien beserta data-data penunjang serta program lainnya diserahkan dari Rumah Sakit pengirim kepada Rumah Sakit yang dituju;
- e. Apabila Rumah Sakit yang dituju sarana dan prasarana tidak lengkap, maka segera memberitahukan kepada dokter penanggung jawab perujuk.

(3) DOKTER AHLI/ SPESIALIS

- a. Keadaan dimana semua dokter spesialis dan Kelompok Staf Medis (KSM) PARA PIHAK ijin karena kepentingan Profesi atau kepentingan lainnya;
- b. Satu minggu sebelumnya PARA PIHAK terlebih dahulu memberikan informasi tentang kebutuhan SDM tersebut, kecuali dalam keadaan darurat;
- c. Rumah Sakit PARA PIHAK akan mendapat informasi tentang

PIHAK I	
PIHAK II	

- keberadaan dokter spesialis dari Rumah Sakit yang akan dirujuk;
- d. Diberikan informasi dari Rumah Sakit PARA PIHAK tentang sistem rujukan dan administrasi.

(4) PELAYANAN RUJUKAN RAWAT INAP

- a. Apabila PIHAK KEDUA mempunyai pasien yang terindikasi harus mendapatkan pelayanan rawat inap akan tetapi tidak bisa dilayani di Rumah Sakit PIHAK KEDUA dikarenakan kamar perawatan penuh atau tidak tersedianya sarana prasarana atau pasien memerlukan perawatan lebih lanjut maka PIHAK KEDUA boleh merujuk pasien ke Rumah Sakit PIHAK PERTAMA:
- b. PIHAK KEDUA menghubungi IGD PIHAK PERTAMA untuk memperoleh informasi apakah tersedia kamar atau pelayanan yang dibutuhkan pasien;
- c. PIHAK KEDUA mengantarkan pasien dilengkapi dengan pengantar rujukan ke IGD PIHAK PERTAMA dengan kondisi stabil selama perjalanan.

(5) PELAYANAN HEMODIALISIS

- a. Apabila PIHAK KEDUA memiliki pasien yang memerlukan pelayanan hemodialisis maka PIHAK KEDUA bisa mengirimkan pasien tersebut ke Rumah Sakit PIHAK PERTAMA;
- b. PIHAK KEDUA menghubungi PIHAK PERTAMA untuk memperoleh informasi tentang jadwal pelayanan dan persyaratan administrasinya:
- c. PIHAK KEDUA mengantarkan pasien ke Rumah Sakit PIHAK PERTAMA;
- d. Biaya hemodialisis dibebankan sesuai tarif yang berlaku atau sesuai kesepakatan antara PARA PIHAK.

(6) PELAYANAN PENUNJANG

- a. Apabila salah satu PIHAK memerlukan pelayanan penunjang yang tidak bisa dilakukan di Rumah Sakit sendiri (Karena peralatan belum ada atau karena peralatan mengalami kerusakan) maka PIHAK yang membutuhkan menghubungi PIHAK lain untuk memperoleh informasi apakah pemeriksaan tersebut bisa dilayani termasuk tentang persyaratan dan prosedur persiapannya;

PIHAK I	✓
PIHAK II	

- b. PIHAK yang membutuhkan mengirimkan pasien atau sample yang akan diperiksa;
- c. Tarif pemeriksaan berlaku sesuai tarif yang di tetapkan di masing-masing Rumah Sakit.

(7) PELAYANAN OBAT

- a. PIHAK yang membutuhkan obat menghubungi unit Farmasi PIHAK lain untuk mendapatkan informasi apakah mempunyai obat yang dibutuhkan atau tidak;
- b. PIHAK yang membutuhkan datang ke PIHAK yang lain dengan membawa catatan pembelian atau peminjaman obat;
- c. Apabila obat dibeli maka diperhitungkan dengan harga sesuai tarif yang di tetapkan;
- d. Apabila obat dipinjam maka masing-masing pihak mencatat dalam buku peminjaman dan PIHAK yang meminjam harus langsung mengembalikan bila obat sudah tersedia.

(8) PELAYANAN KEDOKTERAN FISIK & REHAB MEDIK (KFR)

- a. Semua pasien yang merupakan peserta BPJS Kesehatan wajib memakai rujukan;
- b. Prosedur rujuk pasien yang termasuk dalam kategori umum, maka Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dari Rumah Sakit pengirim, membuat rujukan kepada dokter KFR RSUD Kabupaten Temanggung;
- c. Dokter KFR memprogramkan rencana terapi rehab medik (ocupasi terapi, terapi wicara, fisioterapi, psikologi).

(9) RADIOLOGI

- a. Semua pasien yang merupakan peserta BPJS Kesehatan wajib memakai rujukan;
- b. Prosedur rujuk pasien yang termasuk dalam kategori umum, maka Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dari Rumah Sakit pengirim memberikan rujukan untuk pelayanan radiologi ke RSUD Kabupaten Temanggung;
- c. Hasil pemeriksaan radiologi akan dibawa pasien untuk diserahkan kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dari Rumah Sakit pengirim;

PIHAK I	<i>ef</i>
PIHAK II	

- d. Waktu pelayanan Radiologi di Rumah Sakit Rujukan dilakukan 1x24 jam, sekaligus dengan hasil ekspertisi Dokter Spesialis Radiologi.
- (10) LABORATORIUM
- a. Semua pasien yang merupakan peserta BPJS Kesehatan wajib memakai rujukan;
 - b. Prosedur rujuk pasien yang termasuk dalam kategori umum, maka Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dari Rumah Sakit pengirim memberikan rujukan untuk pelayanan laboratorium dan pasien bisa langsung ke laboratorium RSUD Kabupaten Temanggung;
 - c. Hasil pemeriksaan laboratorium akan dibawa pasien untuk diserahkan kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dari Rumah Sakit pengirim.
- (11) Evaluasi Mutu dilaksanakan dengan :
- a. Tim Mutu masing-masing pihak menetapkan area yang di analisis, frekuensi pengumpulan data enam (6) bulan sekali, dan analisa data;
 - b. Dalam waktu-waktu yang sudah disepakati tersebut masing-masing pihak saling memberikan informasi.
- (12) Administrasi dan keuangan sebaiknya terlebih dahulu diselesaikan di masing-masing rumah sakit asal.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK berhak mengirimkan pasien disertai dengan surat rujukan/pengantar kepada Pihak lain untuk mendapatkan pemeriksaan/tindakan yang dibutuhkan sesuai perjanjian kerja sama ini.
- (2) PARA PIHAK berhak untuk mendapatkan biaya pelayanan pemeriksaan/tindakan yang sudah dilakukan terhadap pasien yang dirujuk Pihak lain sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini.
- (3) PARA PIHAK berkewajiban memberi pelayanan pemeriksaan/tindakan

PIHAK I	/
PIHAK II	

kepada pasien yang dirujuk pihak lain sesuai surat rujukan/surat pengantar.

- (4) PARA PIHAK berkewajiban membayar biaya pelayanan pemeriksaan/tindakan yang sesuai ketentuan dalam perjanjian ini;
- (5) PARA PIHAK berkewajiban melakukan pelayanan Kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang lebih tinggi.

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Apabila pasien dari Rumah Sakit PIHAK KEDUA dirujuk ke Rumah Sakit PIHAK PERTAMA untuk menjalani rawat inap, maka biaya perawatan pasien menjadi tanggungan pasien yang dihitung sesuai aturan yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA;
- (2) Apabila pasien dari salah satu PIHAK dirujuk ke Rumah Sakit PIHAK yang lain untuk memperoleh pemeriksaan penunjang tindakan (rujukan parsial), maka biaya pemeriksaan tindakan menjadi tanggung jawab pihak yang merujuk tarif pemeriksaan/ tindakan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan;
- (3) Pembayaran dilakukan secara kolektif setiap bulan maksimal tanggal 5 bulan berikutnya;
- (4) Pembayaran dilakukan melalui transfer antar bank ke rekening :
 - a. Pembayaran dari PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA dikirim ke : Rekening BPD Jateng Cabang Temanggung atas nama Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Kabupaten Temanggung nomor rekening 1014003122;
 - b. Pembayaran dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA dikirim ke: Rekening Mandiri Cabang Parakan atas nama RSK Ngesti Waluyo, nomor rekening: 136.000.107.3813.

PIHAK I	✓
PIHAK II	✓

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2025 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

SANKSI-SANKSI

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan administrasi karena kesalahan PARA PIHAK, maka PARA PIHAK melayangkan surat teguran secara tertulis;
- (2) Tidak dapat dikenakan denda / sanksi apabila tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 5, apabila hal tersebut dibuktikan dengan adanya keadaan kahar.

KEADAAN KAHAR

Pasal 9

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah kebakaran, bencana alam, huru hara, peperangan, permogokan yang menyeluruh, dan adanya Peraturan-Peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing;
- (2) PARA PIHAK dapat menunda atau membebaskan kewajiban masing-masing bila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia keadaan kahar, dan harus memberitahukan kepada PIHAK LAIN secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi keadaan kahar disertai bukti-bukti yang sah terjadinya keadaan kahar dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing. Keterlambatan memberitahukan terjadinya keadaan kahar akan mengakibatkan hapusnya hak masing-masing pihak untuk mengakibatkan alasan keadaan kahar.
- (3) PARA PIHAK tidak dapat dikenakan denda/sanksi apabila tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,

PIHAK I	✓
PIHAK II	✓

apabila hal tersebut dibuktikan dengan adanya keadaan kahar.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Pasal 10

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila tidak tercapai kata sepakat penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Peradilan Umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Temanggung.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum / amandemen atas persetujuan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya, segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah;
- (4) Perubahan terhadap isi perjanjian Kerja Sama ini dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK I	
PIHAK II	

PENUTUP

Pasal 12

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Temanggung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
RUMAH SAKIT KRISTEN
NGESTI WALUYO



MINTONO

PIHAK KESATU
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



TETTY GURNIAWATI

PIHAK I	<i>M f</i>
PIHAK II	

